



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 373/PID.B/2013/PN.CBN.-

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara Pidana yang diperiksa secara Biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : TEDDY SOERJONO

Tempat lahir : Jakarta

Umur/Tgl.Lahir: 02 September 1962

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Kp.Kopo Rt.04/02 Ds.Leuwiliang

Kec.Cisarua Kab.Bogor.

A g a m a : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (tamat)

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum : CHARLES PASARIBU, SH dan TUMPAL R.SIHALOHO, SH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Law Office CHARLES PASARIBU, SH & REKAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Januari 2014 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah oleh :

- Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2013 s/d 24 Desember 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 18 Desember 2013 s/d 16 Januari 2014 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Januari 2014 s/d 17 Maret 2014 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 18 Desember 2013 Nomor : 373/Pen.Pid/B/ 2013/PN.Cbn.- tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- 2 Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong tertanggal 19 Desember 2013, Nomor : 373/ Pen.Pid/2013/PN.Cbn.- tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;
- Keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 25 Pebruari 2014, Nomor : Reg.PDM-320/Cbn/12/2013, yang pada pokoknya adalah :

- 1 Menyatakan Terdakwa TEDDY SOERJONO bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TEDDY SOERJONO dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan rumah dengan perintah untuk ditahan ;
- 3 Surat Visum et Repertum Nomor : YM.0204/6033.KV/2013 tertanggal 21 Nopember 2013. Tetap terlampir dalam Berkas Perkara ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan mengajukan tidak mengajukan pembelaan/Pledoi secara tertulis tertanggal 6 Maret 2014 yang pada pokoknya :

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Membebaskan Terdakwa dari DAKWAAN TUNGGAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat serta kedudukan hukum Terdakwa kepada keadaan semula ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan secara tertulis mengajukan Duplik tertanggal 19 Maret 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan kepersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa TEDDY SOERJONO pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober dalam tahun 2013 bertempat di Villa Mas yang beralamat di Kp.Kopo Desa Leuwiliang Kec.Cisarua Kab.Bogor atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NY.HENY SOERJONO (adik kandung terdakwa), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal dari saksi korban mendapat telpon dari Sdr.Ferdinan dan menyampaikan bahwa ada karyawan yang bekerja di Villa Mas milik keluarga saksi korban dan terdakwa yang diberhentikan oleh terdakwa selanjutnya saksi korban datang ke Villa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas untuk mengecek kebenaran informasi tersebut sesampainya saksi korban di Villa Mas saksi melihat terdakwa masih marah-marah dengan salah satu karyawan yang kemudian ditanya oleh saksi “apa permasalahannya sampai ada karyawan yang dikeluarkan” lalu dijawab oleh terdakwa “karyawan yang dipecat tersebut karena sering berbohong” kemudian ketika saksi korban masih berbicara dengan terdakwa datangnya istri terdakwa yang kemudian saksi korban mengatakan “masuk jangan ikut campur” lalu tiba-tiba terdakwa langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai mata sebelah kanan sehingga saksi korban terjatuh kebelakang dan kepala membentur lantai ;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : YM.0204/6033.KV/2013 yang diperiksa oleh dr.Yulianita, dokter pada Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tanggal 21 November 2013, diperiksa seorang perempuan dengan identitas korban Henny Soerjono dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pada pemeriksaan luar ditemukan pada mata kiri dan kanan memerah, dan luka memar dikepala belakang diameter enam sentimeter.
- Kesimpulan : korban mengalami luka karena benturan benda tumpul dimata dan kepala.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya didengar di bawah sumpah, yaitu saksi-saksi :

Saksi I : NY.HENY SOERJONO ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai kakak kandung saksi ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Villa Mas yang beralamat di Kp.Kopo Desa Leuwiliang Kec.Cisarua Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa kejadian bermula ketika 2 orang adik saksi yang bernama Ferdinan dan Edward sedang ribut dengan Terdakwa karena Terdakwa telah memberhentikan pegawai Villa tanpa persetujuan dari Ferdinan dan Edward ;
- Bahwa kemudian saksi ditelpon oleh Ferdinan dan saat saksi datang ke Villa Mas, disana saksi masih melihat Terdakwa masih marah-marah dengan Ferdinan dan Edward ;
- Bahwa kemudian saksi ikut berbicara dengan mereka ber-tiga, dan tidak lama kemudian istri Terdakwa keluar dari kamar hendak menghampiri kami dan saat itu saksi bilang pada istri Terdakwa “masuk.....jangan ikut campur” ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama setelah saksi menyuruh istri Terdakwa untuk masuk untuk tidak ikut campur, tiba-tiba Terdakwa memukul saksi pakai tangan mengepal dan mengenai mata sebelah kanan saksi hingga saksi terjatuh dan kepala saksi membentur lantai ;
- Bahwa kemudian saksi ditolong oleh pegawai Villa Mas dan dibawa dibawa ke Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, mata sebelah kanan saksi mengalami memar dan kepala bagian belakang saksi mengalami benjolan dan saksi selama 3 minggu tidak bisa beraktifitas ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, dimana Terdakwa tidak memukul saksi dengan tangan mengepal, tapi tangan terbuka ;

## Saksi II : BAMBANG SUMADI,

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban, karena saksi sebagai pegawai di Villa Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Villa Mas yang beralamat di Kp.Kopo Desa Leuwiliang Kec.Cisarua Kab.Bogor Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi HENY SOERJONO ;
- Bahwa awalnya Ferdinan, Edward, Terdakwa dan bu Heny memanggil saksi, Andi dan Teguh untuk membicarakan masalah pekerjaan kami yakni masalah mesin ;
- Bahwa saat kejadian saksi, Andi dan Teguh berdiri agak jauh dari mereka berempat (sekitar 3 meter) dan waktu itu kami melihat mereka ber-empat adu mulut sedang ribut dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memukul saksi Heny dengan tangan mengepal sehingga mengenai mata saksi Heny lalu saksi Heny terjatuh ;
  - Bahwa melihat saksi Heny jatuh lalu saksi bersama-sama dengan Andi dan Teguh membantu saksi Heny lalu ikut mengantar saksi Heny ke Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) untuk mendapat perawatan ;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul saksi Heny dengan tangan mengepal hingga mengenai mata kanan saksi Heny tanpa ada halangan pandangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak memukul dengan tangan kepalan tapi melebar, dan saksi Heny terjatuh bukan karena pukulan terdakwa ;

## Saksi III : ANDI ROHENDI ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban, karena saksi sebagai pegawai di Villa Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Villa Mas yang beralamat di Kp.Kopo Desa Leuwiliang Kec.Cisarua Kab.Bogor Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi HENY SOERJONO ;
- Bahwa awalnya Ferdinan, Edward, Terdakwa dan bu Heny memanggil saksi, Bambang dan Teguh untuk membicarakan masalah pekerjaan kami yakni masalah mesin ;
- Bahwa saat kejadian saksi, Bambang dan Teguh berdiri agak jauh dari mereka ber-empat (sekitar 3 meter) dan waktu itu kami melihat mereka ber-empat adu mulut sedang ribut dengan Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memukul saksi Heny dengan tangan mengepal sehingga mengenai mata saksi Heny lalu saksi Heny terjatuh ;
  - Bahwa melihat saksi Heny jatuh lalu saksi bersama-sama dengan Andi dan Teguh membantu saksi Heny lalu ikut mengantar saksi Heny ke Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) untuk mendapat perawatan ;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul saksi Heny dengan tangan mengepal hingga mengenai mata kanan saksi Heny tanpa ada halangan pandangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak memukul dengan tangan kepalan tapi melebar, dan saksi Heny terjatuh bukan karena pukulan terdakwa ;

Saksi IV : TEGUH FIRMANUDIN ;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan saksi korban, karena saksi sebagai pegawai di Villa Mas ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib, bertempat di Villa Mas yang beralamat di Kp.Kopo Desa Leuwiliang Kec.Cisarua Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi HENY SOERJONO ;
- Bahwa awalnya Ferdinan, Edward, Terdakwa dan bu Heny memanggil saksi, Andi dan Teguh untuk membicarakan masalah pekerjaan kami yakni masalah mesin ;
- Bahwa saat kejadian saksi, Andi dan Bambang berdiri agak jauh dari mereka ber-empat (sekitar 3 meter) dan waktu itu kami melihat mereka ber-empat adu mulut sedang ribut dengan Terdakwa ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa memukul saksi Heny dengan tangan mengepal sehingga mengenai mata saksi Heny lalu saksi Heny terjatuh ;
  - Bahwa melihat saksi Heny jatuh lalu saksi bersama-sama dengan Andi dan Bambang membantu saksi Heny lalu ikut mengantar saksi Heny ke Rumah Sakit Paru Dr. M. Goenawan Partowidigdo (RSPG) untuk mendapat perawatan ;
  - Bahwa setahu saksi Terdakwa memukul saksi Heny dengan tangan mengepal hingga mengenai mata kanan saksi Heny tanpa ada halangan pandangan ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yaitu bahwa Terdakwa tidak memukul dengan tangan kepalan tapi melebar, dan saksi Heny terjatuh bukan karena pukulan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Villa Mas yang beralamat di Kp.Kopo Desa Leuwiliang Kec.Cisarua Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap adik kandung Terdakwa yang bernama HENY SOERJONO ;
- Bahwa sebelumnya ada pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Heny dan Ferdinan dimana pembicaraan menyangkut masalah Terdakwa yang akan memberhentikan Andi dan akibat dari perkataan Terdakwa saksi Heny tersinggung ;
  - Bahwa kemudian saksi Heny menyentuh dada Terdakwa dengan menggunakan dada saksi Heny lalu saksi Heny meludahi Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengatakan “bau-bau” ;
  - Bahwa pada saat itu juga datang istri Terdakwa yakni Ny. Suhati mendekati Terdakwa dan saksi Heny namun saksi Heny mendorong istri Terdakwa dengan mengatakan “masuk jangan ikut campur”, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung spontan mendorong saksi Heny dengan tangan melebar dan mengenai bagian leher hingga saksi Heny jatuh dan kepala saksi Heny membentur lantai ;
  - Bahwa selama saksi Heny dalam masa pengobatan setelah kejadian biaya pengobatannya dikeluarkan oleh Perusahaan Villa Mas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan menghadapkan 1 (satu) orang saksi ade-charge yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai istri Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib bertempat di Villa Mas yang beralamat di Kp.Kopo Desa Leuwiliang Kec.Cisarua Kab.Bogor, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap adik kandungnya yaitu saksi HENY SOERJONO ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi pangkal permasalahannya sampai kemudian terjadi kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada didalam kamar dan saksi mendengar suara ribut diluar kamar, dan saat saksi keluar kamar dengan tujuan untuk mengajak suami saksi (Terdakwa) masuk ke kamar ;
- Bahwa ketika saksi mendekati suami saksi (Terdakwa), saksi Heny mengatakan pada saksi “masuk jangan ikut campur”, dan saat itu saksi melihat Heny meludahi suami saksi (Terdakwa) dan mengenai mukanya ;
- Bahwa seketika saksi melihat suami saksi (Terdakwa) mendorong Heny sampai terjatuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa tersebut di atas, yang dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013 sekitar jam 17.00 wib Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap adik kandungnya yaitu saksi HENY SOERJONO ;
- Bahwa sebelumnya ada pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Heny, Ferdinan dan Edward dimana pembicaraan menyangkut masalah Terdakwa yang akan memberhentikan pegawai Villa Mas yang bernama Andi dan akibat dari perkataan Terdakwa saksi Heny tersinggung ;
- Bahwa kemudian saksi Heny menyentuh dada Terdakwa dengan menggunakan dada saksi Heny lalu saksi Heny meludahi muka Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengatakan “bau-bau” ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu juga datang istri Terdakwa yakni Ny.Suhati mendekati Terdakwa dan saksi Heny namun saksi Heny mendorong istri Terdakwa dengan mengatakan “masuk jangan ikut campur”, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung spontan mendorong saksi Heny dengan tangan melebar dan mengenai bagian leher hingga saksi Heny jatuh dan kepala saksi Heny membentur lantai ;
- Bahwa akibat pukulan Terdakwa, mata sebelah kanan saksi mengalami memar dan kepala bagian belakang saksi mengalami benjolan dan saksi selama 3 minggu tidak bisa aktifitas ;
- Bahwa selama saksi Heny dalam masa pengobatan setelah kejadian, biaya untuk pengobatannya dikeluarkan oleh Perusahaan Villa Mas ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa melakukan permohonan dipersidangan dihadapan Majelis Hakim dan Penuntut Umum bahwa Terdakwa mau meminta maaf kepada Ny.Heny dan pada persidangan tanggal 4 Pebruari 2014 Terdakwa melalui Ketua Majelis Hakim di depan persidangan meminta maaf kepada saksi Heny namun saksi Heny tidak mau memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Tunggal yaitu melanggar dakwaan Kedua Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Melakukan Penganiayaan ;

#### Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Dipersidangan sebagaimana telah diakui oleh Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa TEDDY SOERJONO adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa Terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya Terdakwa dipandang selaku Subyek hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

#### Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekitar jam 17.00 wib Terdakwa telah melakukan tindak pidana Penganiayaan terhadap adik kandungnya yaitu saksi HENY SOERJONO ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi korban dan pengakuan Terdakwa dipersidangan terungkap pula bahwa penganiayaan tersebut Terdakwa lakukan dimana awalnya antara Terdakwa, Ferdinan, Edward dan Heny terjadi pembicaraan menyangkut masalah Terdakwa yang akan memberhentikan pegawai Villa Mas yang bernama Andi dan akibat dari perkataan Terdakwa saksi Heny tersinggung dan kemudian saksi Heny menyentuh dada Terdakwa dengan menggunakan dada saksi Heny lalu saksi Heny meludahi muka Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa mengatakan “bau-bau” ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa di persidangan terungkap pula bahwa pada saat itu juga datang istri Terdakwa yakni Ny.Suhati mendekati Terdakwa dan saksi Heny namun saksi Heny mendorong istri Terdakwa dengan mengatakan “masuk jangan ikut campur”, dan melihat hal tersebut Terdakwa langsung spontan mendorong saksi Heny dengan tangan melebar dan mengenai bagian leher hingga saksi Heny jatuh dan kepala saksi Heny membentur lantai. Dan akibat pukulan Terdakwa, mata sebelah kanan saksi mengalami memar dan kepala bagian belakang saksi mengalami benjolan dan saksi selama 3 minggu tidak bisa beraktifitas, sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : YM.0240/6033.KV/2013 yang dikeluarkan dr.Yulianita, dokter pada Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tanggal 21 November 2013 dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada mata kiri dan kanan memerah, luka memar dikepala belakang diameter enam sentimeter, dengan kesimpulan : korban Heny Soerjono mengalami luka karena benturan benda tumpul dimata dan kepala ;

Menimbang, bahwa berdasarkan urian tersebut diatas, maka unsur ke dua telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP, maka terdapatlah cukup bukti-bukti yang sah menurut hukum dan meyakinkan bagi Majelis bahwa Terdakwa tersebut bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tiada suatu alasanpun yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pun baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan dipidananya Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan baik di tingkat penyidikan, Penuntut Umum maupun dipersidangan terhadap Terdakwa dilakukan penahanan Rumah, maka

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penahanan tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kelak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa dipesidangan juga telah dibacakan Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.0240/6033.KV/2013 yang dikeluarkan dr.Yulianita, dokter pada Rumah Sakit Paru Dr.M.Goenawan Partowidigdo tanggal 21 November 2013 dengan hasil pemeriksaan luar ditemukan pada mata kiri dan kanan memerah, luka memar dikepala belakang diameter enam sentimeter, dengan kesimpulan : korban Heny Soerjono mengalami luka karena benturan benda tumpul dimata dan kepala ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa ;

#### Hal-Hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap adik kandungnya yaitu saksi HENY SOERJONO yang seharusnya dilindungi oleh Terdakwa ;

#### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dipesidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa kedepan persidangan berusaha minta maaf pada saksi korban HENY SOERJONO ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas serta Majelis berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah seadil-adilnya dipandang dari segi edukatifnya bagi Terdakwa dan segi preventifnya bagi masyarakat ;

Mengingat serta memperhatikan pasal : 351 ayat (1) KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;

#### ----- M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa TEDDY SORJONO dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong pada hari : SELASA, Tanggal 01 April 2012, oleh kami : ST.IKO SUDJATMIKO, SH Sebagai Hakim Ketua, R.AGUNG ARIBOWO, SH dan DIDIT PAMBUDI W, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : KAMIS, Tanggal 03 April 2012, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS Panitera Pengganti, MELY DIANA, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong dan dihadiri pula oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA : HAKIM KETUA,

R.AGUNG ARIBOWO, SH ST.IKO SUDJATMIKO, SH

DIDIT PAMBUDI W, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

Dra.Rr.WAHYUNINGTYAS